

## Pendampingan Sehati, Akselerasi Daya Saing UMKM Desa Ciledug Tengah

*Halal Certification Program Assistance, Acceleration of the Competitiveness of MSMEs in Central Ciledug Village*

Aan Kunaedi <sup>1\*</sup>

Mimin Sumiyati <sup>2</sup>

Trisna Lestari <sup>1</sup>

<sup>1\*</sup>Department of Pharmacy, Muhammadiyah Ahmad Dahlan University, Cirebon, West Java, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Health, Muhammadiyah Ahmad Dahlan University, Cirebon, West Java, Indonesia.

email: [ankunaedi@gmail.com](mailto:ankunaedi@gmail.com)

### Kata Kunci

Sertifikasi Halal  
Program Sehati  
UMKM

### Keywords:

Halal Certification  
Sehati program  
MSMEs

Received: April 2026

Accepted: April 2026

Published: April 2026

### Abstrak

Pemerintah Indonesia memberikan Jaminan Halal produk di Indonesia melalui Undang-Undang yang tertuang dalam Sertifikasi Halal. Pemberlakuan jaminan halal termasuk UMKM yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Rendahnya minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya informasi tentang mekanisme dan dokumen yang diperlukan. Pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi Jaminan produk halal, dan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal pelaku UMKM. Metode dilakukan tiga tahap. Pertama, survei untuk mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Kedua, edukasi penyuluhan mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuan, serta manfaat dari produk yang bersertifikat halal. Terakhir, *workshop* praktis menyusun dokumen yang diperlukan dan mempersiapkan audit eksternal. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui penilaian tingkat pemahaman peserta secara deskriptif, dan sertifikasi halal produk UMKM pelaku usaha. Hasil kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini memberikan hasil yang positif dalam bentuk tersertifikasi halal produk UMKM, dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya jaminan produk halal dalam produk usahanya yang memberikan keamanan dan kepercayaan baik pelaku usaha maupun konsumen terhadap produk usaha.

### Abstract

The Government of Indonesia provides Halal Assurance for products in Indonesia through the Halal Certification Law. The implementation of halal guarantees includes MSMEs, which are expected to provide comfort, security, safety, and certainty of the availability of Halal Products for the community. The low interest among MSME actors in obtaining halal certification stems from a lack of information about the required procedures and documents. This Community service aims to provide education on halal product assurance and to assist MSME actors in applying for halal certification. The method is carried out in three stages. First, a survey to identify MSMEs without halal certificates. Second, in-depth counseling education on the importance of halal certification, the application process, and the benefits of halal-certified products. Finally, the workshop practically prepares the necessary documents and prepares for an external audit. The evaluation of activities was carried out through a descriptive assessment of participants' understanding levels and the halal certification of MSME products by business actors. The results of this halal certification assistance activity include halal-certified MSME products and MSME actors' understanding of the importance of halal product assurance in their business products, which provides security and trust for both business actors and consumers.



© 2026 Aan Kunaedi, Mimin Sumiyati, Trisna Lestari. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i4.12588>

## PENDAHULUAN

Jaminan halal produk di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2014, (Republik Indonesia, 2014) yang bertujuan memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan

masyarakat. Pemberlakuan jaminan halal termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia sangat bergantung pada UMKM yang memanfaatkan sumber daya alam secara padat karya di berbagai sektor seperti pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita, serta menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi negara (Shokhikhah *et al.*, 2023). Untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar kehalalan, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan sertifikasi halal. Program SEHATI adalah salah satu inisiatif yang memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM di sektor makanan, kosmetik, barang, dan jasa lainnya (Arrozaq, 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semua bisnis di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal, yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Agama dan BPJPH. Jaminan Produk Halal, bertujuan untuk memastikan sifat halal dari produk dimulai dari bahan baku, pengiriman bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penjualan produk dan bersifat baik (*toyyib*). Dengan adanya sertifikat halal, akan meyakinkan konsumen terhadap kualitas suatu produk (Nadya *et al.*, 2023). Sertifikasi halal menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia (Malau *et al.*, 2020). Permintaan akan produk halal terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional, dan telah menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen (Setyowati *et al.*, 2022). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM, termasuk dalam hal sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukan hanya tentang kehalalan dari aspek agama, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan (Ayu, 2021). Hal ini dapat membantu UMKM dalam memperluas akses pasar, memenuhi persyaratan hukum, dan diferensiasi produk mereka di pasar yang semakin kompetitif (Sayekti, 2014). Ciledug merupakan sebuah kota Kecamatan di Kabupaten Cirebon bagian timur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Memiliki Akses ruas tol Palikanci menjadikan daerah ini cukup strategis (Sudastika, 2022). Potensi yang dimiliki desa Ciledug Tengah yakni di bidang industri seperti pabrik tekstil, pabrik sepatu, produksi kerupuk Lestari, produksi kecap Sumber Urip dan Tahu Gejrot. Selain itu, Desa Ciledug Tengah memiliki banyaknya UMKM karena Ciledug Tengah menjadi pusat dari segala aktivitas ekonomi. Meskipun beberapa UMKM sudah mengetahui dan memiliki Sertifikasi Halal, namun masih terdapat yang belum memiliki sertifikasi Halal dan terkendala dalam hal pengajuan sertifikasi Halal. Namun, masih terdapat pelaku UMKM yang kurang memahami pentingnya sertifikasi halal (Akim *et al.*, 2018). Meskipun sertifikasi ini dapat meningkatkan daya saing dan kepuasan konsumen, permintaan terhadap produk halal, baik dari konsumen Muslim maupun non-Muslim, terus meningkat dari tahun ke tahun membuka peluang besar bagi UMKM (Agustina *et al.*, 2019; Zulkarnain *et al.*, 2014). Observasi tim pengabdian menunjukkan bahwa rendahnya minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya informasi tentang mekanisme dan dokumen yang diperlukan. Sehingga solusi mengatasi tantangan ini, kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan memberikan pendampingan melalui proses "*self declare*" sertifikasi halal, sebagai upaya mendukung target pemerintah untuk mencapai 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024 (Yana, 2023). Pendampingan dilakukan dimulai dari edukasi pemahaman Jaminan produk halal, penyusunan dokumen dan proses pengajuan sertifikasi halal, serta selama audit eksternal. Kegiatan pendampingan Sertifikasi Halal ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (UMMADA) yang bertujuan untuk akselerasi daya saing Umkm Desa Ciledug Tengah. UMMADA memiliki Halal Center yang terdapat di Fakultas Farmasi. Adanya Halal Center memfasilitasi mata kuliah Sistem Jaminan Produk Halal untuk mahasiswa, sehingga sekaligus mahasiswa memiliki sertifikasi sebagai Pendamping halal. Hal ini selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pendampingan proses produk halal (PPPH) dilakukan oleh pendamping bersertifikat dari BPJPH (Menteri Agama RI, 2021). Sehingga melalui program pengabdian ini, selain mitra masyarakat menerima manfaat, mahasiswa juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan pendampingan proses produk halal.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dari 5 hingga 25 Agustus 2024, fokus pada pendampingan UMKM di sekitar alun-alun Ciledug dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Metode pengabdian ini mencakup tiga tahap utama. Pertama, dilakukan survei untuk mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Survei ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pedagang untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka terkait sertifikasi halal. Kedua, tahap penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuan, serta manfaat dari produk yang bersertifikat halal. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi para pedagang dalam memperoleh sertifikasi halal. Terakhir, *workshop* praktis diadakan untuk membimbing peserta dalam menyusun dokumen yang diperlukan dan mempersiapkan audit eksternal. *Workshop* ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung dan memastikan bahwa para pedagang dapat mengikuti proses sertifikasi dengan benar. Evaluasi hasil dari kegiatan ini akan dilakukan melalui penilaian tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan serta melalui umpan balik dari pedagang tentang pengalaman mereka selama *workshop*. Dampak dari program ini akan diukur berdasarkan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal setelah mengikuti program serta peningkatan dalam daya saing mereka di pasar lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan di Ciledug Tengah melalui observasi dan survei pedagang sekitar lokasi, didapatkan 5 pelaku usaha yang kemudian berfokus pada dua UMKM, yaitu Cilor *Hot* dan Serabi Solo Ndalem56. Pendampingan sertifikasi halal dilakukan beberapa tahap :

1. Edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus diikuti, dimana sebelumnya pemilik UMKM merasa tidak memiliki cukup informasi tentang manfaat dan proses sertifikasi halal.
2. Penyiapan dokumen dan persyaratan, yaitu: Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku yang mencantumkan merk, prosedur pembuatan produk, serta foto produk dan kemasan. Hal penting saat pendampingan adalah, team pengabdian juga membantu memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan bebas dari unsur haram dan proses pembuatan memenuhi standar halal.
3. Proses Pengajuan: Setelah dokumen lengkap, kami membantu proses pengajuan melalui *platform Self Declare*. Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan semua persyaratan yang berlaku, termasuk audit internal untuk memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar halal.
4. Hasil: 2 pelaku UMKM Cilor *Hot* dan Serabi Solo Ndalem56 menerima sertifikat halal pada 2 September 2024, yang menandakan bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh BPJPH dan MUI.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Cilor *Hot* dan Serabi Solo Ndalem56 menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Kedua UMKM ini tidak hanya berhasil mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga mengalami peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar halal. Dukungan teknis dan edukasi yang memadai sangat membantu UMKM dalam mengatasi berbagai kendala dan mencapai sertifikasi halal. Dalam pendampingan pengusaha Cilor *Hot* dan Serabi Solo Ndalem56, tidak hanya menyelesaikan proses sertifikasi, tetapi juga membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus diikuti. Sertifikasi halal memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi UMKM. Penelitian oleh (Camelia *et al.*, 2024) mengungkapkan bahwa produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar, terutama di pasar yang menuntut produk halal, serta memberikan jaminan tambahan tentang kehalalan produk. Dengan sertifikasi halal, UMKM tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari konsumen yang mencari produk halal. Keuntungan ini dapat membantu UMKM seperti Cilor *Hot* dan Serabi Solo Ndalem56 dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Selama proses sertifikasi, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi dan ketakutan akan biaya yang mungkin timbul. Namun, dengan adanya

pendampingan dan edukasi yang tepat, dapat mengatasi kendala ini. (Agustina *et al.*, 2019) pada penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan langsung sangat penting untuk membantu UMKM memahami dan mengikuti proses sertifikasi halal dengan lebih baik. Pendampingan dalam kegiatan ini membantu UMKM mengatasi tantangan administratif dan teknis, sehingga mereka lebih mudah dalam proses sertifikasi.



Gambar 1. Dokumentasi observasi pelaku usaha Cilor Hot.



Gambar 2. Sertifikat Halal pelaku UMKM Cilor Hot.



Gambar 3. Dokumentasi observasi pelaku usaha Serabi Solo Ndalem56.



Gambar 4. Sertifikat Halal pelaku UMKM Cilor Hot.

Hasil dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi tidak hanya memberikan hasil yang positif dalam bentuk sertifikat halal, tetapi juga membawa dampak besar dalam hal peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Kegiatan ini menekankan pentingnya legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal, dalam pengembangan UMKM (Kusmanto et al., 2019). Pendampingan yang diberikan membuktikan bahwa adanya dukungan teknis dan edukasi yang memadai, UMKM dapat menjalani proses sertifikasi halal dengan lebih efektif dan efisien. Proses ini tidak hanya membantu UMKM dalam memperoleh sertifikat halal, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi UMKM. Menurut (Camelia et al., 2024), meskipun proses sertifikasi mungkin melibatkan waktu dan biaya, manfaat yang diperoleh dari peningkatan akses pasar dan kepercayaan konsumen sering kali jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam bersaing di pasar. Sertifikasi halal membantu UMKM untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan penjualan dengan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin mengutamakan produk halal. Dengan sertifikasi ini, UMKM seperti Cilor Hot dan Serabi Solo Ndalem56 dapat mengoptimalkan daya saing mereka dan memenuhi ekspektasi pasar yang semakin ketat. Berdasarkan hasil ini, disarankan agar lebih banyak UMKM mendapatkan akses ke program pendampingan dan edukasi terkait sertifikasi halal. Dukungan yang lebih besar dari pihak berwenang dan lembaga terkait dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM dan meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal. Hal ini akan memastikan bahwa lebih banyak UMKM dapat memanfaatkan keuntungan dari sertifikasi halal dan memperkuat posisi mereka di pasar. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan UMKM di Ciledug Tengah. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, UMKM seperti Cilor Hot dan Serabi Solo Ndalem56 dapat meningkatkan daya saing mereka, memperoleh kepercayaan konsumen, dan memenuhi tuntutan pasar global yang semakin mengutamakan produk halal. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal dalam proses sertifikasi, tetapi juga sebagai pendorong utama untuk keberhasilan jangka panjang UMKM dalam pasar yang semakin kompetitif.

## KESIMPULAN

Program SEHATI telah berhasil dalam membantu pelaku UMKM seperti Cilor Hot dan Serabi Solo Ndalem56 mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, menunjukkan kemajuan signifikan dalam kepatuhan terhadap standar halal dan memperluas cakupan pasar mereka. Sertifikasi halal yang diterbitkan membuka peluang bagi kedua UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memasuki pasar baru yang mengutamakan produk halal. Meskipun proses sertifikasi memerlukan waktu dan biaya, manfaat jangka panjang, termasuk peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas, jauh melebihi tantangan tersebut. UMKM disarankan untuk memanfaatkan sertifikat halal sebagai alat pemasaran dan terus memastikan kepatuhan terhadap standar halal untuk mempertahankan sertifikat. Untuk Program SEHATI, disarankan agar lebih banyak UMKM dilibatkan, serta menyediakan pelatihan lanjutan dan dukungan administratif untuk mengatasi kendala dalam proses sertifikasi. Dengan perbaikan dan peningkatan dukungan, Program SEHATI berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung pengembangan UMKM dan memperluas manfaat sertifikasi halal di masa depan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Halal Center yang telah memfasilitasi Program SEHATI. dan Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPPM) UMMADA Cirebon yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Adi, B. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, *1*(2), 139–150. <https://doi.org/10.17977/UM078V1I22019P139-150>
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 31–49. <https://doi.org/10.24198/KUMAWULA.V1I1.19258>
- Arrozaq, I. K. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Kendal. Universitas Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/33054/>
- Ayu, J. P. (2021). Perencanaan Model Bisnis pada UMKM dalam Mengembangkan Oleh-oleh Khas Bekasi. *Journal of Research on Business and Tourism*, *1*(1), 75–89. <https://doi.org/10.37535/104001120216>
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(2), 1474–1484. <https://doi.org/10.29040/JIEL.V10I2.13349>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, *11*(2), 324–327. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583>
- Malau, P., Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(3), 547–559. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i3.547-559>
- Menteri Agama RI. (2021). Peraturan Menteri Agama No. 20 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. <https://dki.kemenag.go.id/informasi/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-sertifikasi-halal-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/JP2M.V1I1.25>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *5*(2), 193–209. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>
- Setyowati, A., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Konsumsi Produk Halal Masyarakat Kabupaten Madiun. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *16*(1), 108–124. <https://doi.org/10.35316/LISANALHAL.V16I1.108-124>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 546–553. <https://doi.org/10.30762/WELFARE.V1I3.525>
- Sudastika. (2022). Sejarah Ciledug: Peran Mbah Kuwu Cirebon Bimbing Sumpah Ki Bledug Jaya (bag.1) - Informasi Seputar Cirebon Raya. Ciayumajakuning.Id. <https://ciayumajakuning.id/2022/08/02/sejarah-ciledug-peran-mbah-kuwu-cirebon-bimbing-sumpah-ki-bledug-jaya-bag-1/>
- Yana. (2023). Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024 | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM. <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>
- Zulkarnain, M. N. A., & Ooi, S. K. (2014). Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation*, *1*(6), 12–22. <https://doi.org/10.65194/IJBI-2014-1014>